

UPAYA PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PUSAT

1. Tempat kerja yang aman dan sehat, dengan cara:

A

Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (setiap 4 jam) menggunakan desinfektan

B

Melakukan penataan tempat kerja yang mendukung penerapan Physical Distancing berupa pengaturan jarak antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja

C

Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja

D

Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

E

Melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan thermogun di setiap pintu masuk gedung

F

Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan

G

Memasang rambu-rambu upaya pencegahan penularan COVID-19 pada area umum dan area masuk kantor



2. Mewajibkan seluruh pegawai dan tamu pada satuan kerja masing-masing untuk melaksanakan protokol pencegahan penularan COVID-19, dengan cara:

A

Melakukan Self Assessment Risiko Covid-19 sebelum masuk kantor untuk memastikan pegawai dan tamu dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. Apabila skor Self Assessment Risiko Covid-19 diatas 5 (lima) maka pegawai/tamu dilarang masuk kantor, khusus untuk pegawai wajib melaporkan kepada atasan langsung

B

Mewajibkan seluruh pegawai dan tamu menggunakan masker dan pelindung wajah face shield (dianjurkan bagi pegawai dan diwajibkan bagi tamu)

C

Mewajibkan seluruh pegawai dan tamu untuk selalu menjaga jarak (Physical Distancing). Pengaturan jarak minimal 1 meter pada setiap aktifitas

D

Mewajibkan seluruh pegawai untuk saling mengingatkan apabila terdapat teman kerja yang sakit untuk memeriksakan diri ke klinik Kementerian Agama/fasilitas kesehatan terdekat

E

Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang/ lembur

F

Mewajibkan tamu yang berasal dari luar kantor Kementerian Agama Pusat untuk menunjukkan hasil rapid test COVID-19 dengan hasil non-reaktif





3

Wajib melakukan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Covid-19 yang dilakukan secara intensif kepada seluruh pegawai agar memberikan pemahaman yang benar terkait penanganan pandemi Covid-19, sehingga pegawai mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.





4. Aktif mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:

A

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

B

Membudayakan etika batuk

C

Olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman, dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat

D

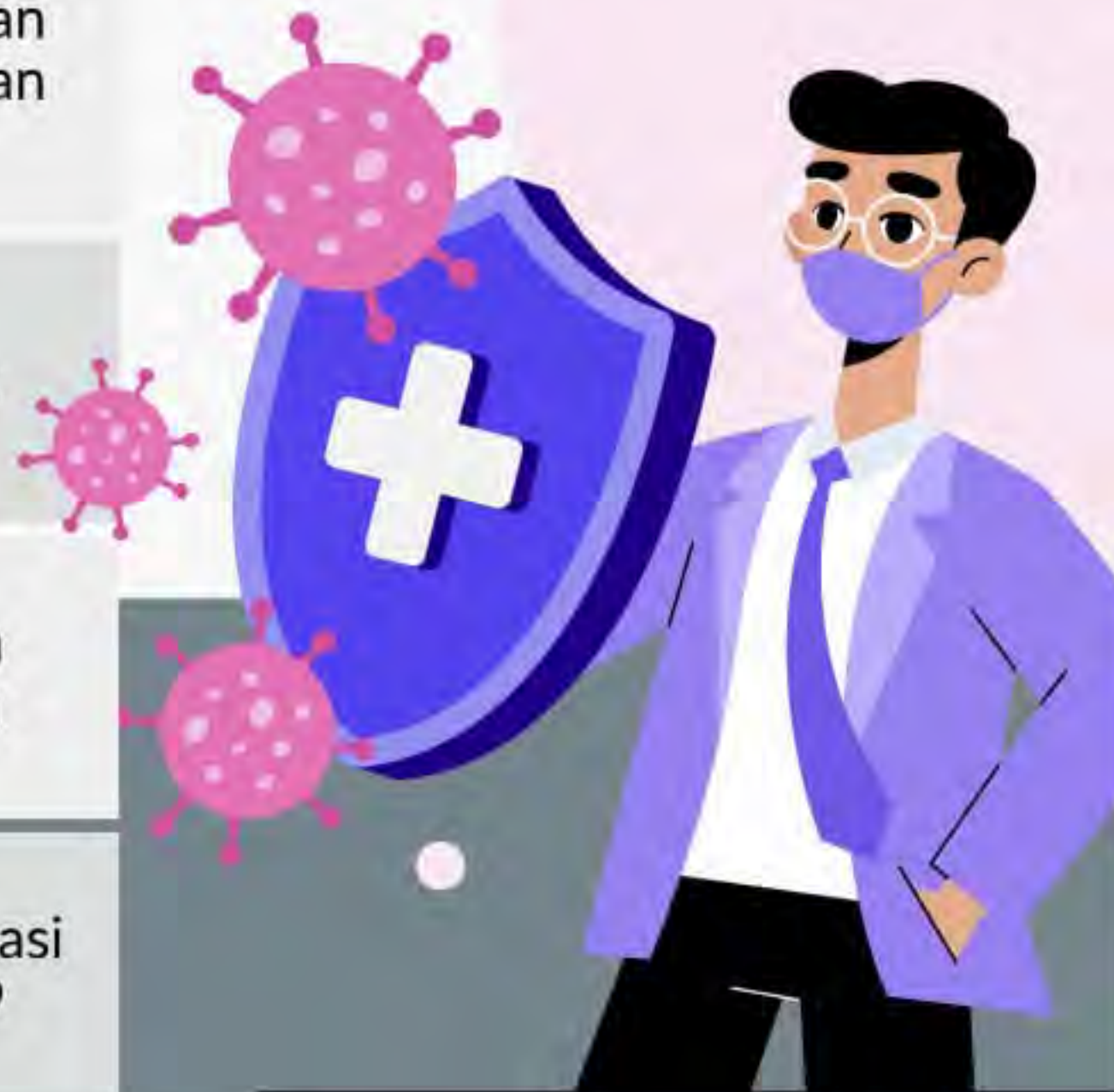
Makan makanan dengan gizi seimbang

E

Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan

F

Memasang poster kampanye dan edukasi terkait pencegahan penularan Covid-19





5

Pelaksanaan kegiatan *Fullday/Fullboard* di Hotel dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan wajib melibatkan pengawasan Klinik Kementerian Agama RI sejak sebelum melaksanakan kegiatan. Dalam kegiatan tersebut dapat diselipkan materi kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja serta Sosialisasi dan Edukasi mengenai Covid-19



6. Menunjuk Kepala Bagian Umum pada masing-masing unit eselon I Kementerian Agama Pusat sebagai Penanggungjawab Protokol Covid-19. Penanggungjawab Protokol Covid-19 bertugas memastikan protokol kesehatan pada masing-masing unit Eselon I berjalan dengan baik. Selain itu, Penanggungjawab Protokol Covid-19 wajib melaporkan segala hal terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pelaksanaan screening Covid-19 dan seluruh kasus Covid-19 yang terjadi di satuan kerja masing-masing (suspect/probable/confirmation positive) kepada Biro Umum Sekretariat Jenderal Cq. Subbagian Pelayanan Kesehatan Pegawai agar dapat segera dilakukan tindakan yang diperlukan sebagai berikut:

A

Pemantauan pegawai dan pelacakan kontak (contact tracing) terhadap semua pihak yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan oleh tim dokter Klinik Kementerian Agama RI

B

Hasil Pelacakan kontak (contact tracing) menentukan:

1. Pihak-pihak yang wajib melakukan swab test dan isolasi mandiri karena terindikasi sebagai kontak erat
2. Kebijakan pimpinan lebih lanjut terkait pelaksanaan penyemprotan ruangan dan penerapan Work From Home (WFH) berdasarkan rekomendasi tim dokter Klinik Kementerian Agama RI



7. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan terhadap seluruh pegawai pada masing-masing satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

A

Dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, atasan langsung harus melakukan pembinaan antara lain melalui pemberian nasihat, sharing session, dan lain-lain

B

Dalam hal terjadi ketidakpatuhan/pelanggaran secara terus menerus dan/atau berulang yang dilakukan secara sengaja/bukan karena kondisi terpaksa, atasan langsung dapat memberikan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan yang berlaku





BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

MAKSIMALKAN IKHTIAR & DO'A

DOA TERHINDAR DARI PENYAKIT MENULAR

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ ،
وَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

*Allaahumma innii a'uudzubika minal
barashi, wal junuuni, wal judzaami, wa
sayyi-il asqaam*

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari
penyakit belang, gila, lepra dan keburukan segala
macam penyakit."

